



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**KECAMATAN SRUMBUNG**  
**DESA KEMIREN**

*Alamat Jl Kerto joyo Km.05 Kemiren Rt.003 Rw.002 Kemiren Kode Pos 56483*

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN**

**MAGELANG**

**NOMOR : 180.192/11/KEP/2025**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DI DESA**

**KEMIREN BKK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN**

**MAGELANG**

**Kepala Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang:**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. Bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
  - c. Bahwa sangat perlunya Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa Perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa. (TPK)
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  - 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Menetapkan Susunan Pengurus  
TIM PELAKSANA KEGIATAN DI DESA KEMIREN  
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Yusup Herlambang, S.H	Kemiren	Penanggungjawab
2	Basori	Jamburejo	Ketua
3	Sri Mulyani	Kamongan Cilik	Sekretaris
4	Umi Kulsum	Kamongan Cilik	Anggota
5	Siyardi	Jamburejo	Anggota
6	Sutaryo	Jamburejo	Anggota
7	Suhono	Jamburejo	Anggota

Keputusan Kepala Desa Kemiren berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kemiren  
Pada Tanggal : 16 Desember 2025  
Kepala Desa Kemiren

Mengetahui  
Kepala Desa Kemiren



(Yusup Herlambang, SH.)

